

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)

Apriansyah Rinaldo

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Total keseluruhan kekerasan dalam rumah tangga kota Badar Lampung yang dilakukan terhadap anak periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2013 adalah sebanyak 100 (seratus) kasus dengan total korban yang mendapat rehabilitasi sebanyak 7 (tujuh) orang. Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkup keluarga, membuat peneliti beranggapan bahwa pentingnya suatu upaya penanggulangan kasus-kasus terhadap anak tersebut, baik penal maupun nonpenal, karena anak merupakan potensi nasib suatu bangsa di masa mendatang. Adapun permasalahan yang diajukan adalah: 1) Bagaimanakah upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung di kota Bandar Lampung, dan 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung di kota Bandar Lampung.

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Oleh karena itu data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan dan data primer yang didapat dari penelitian lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis. Selanjutnya diinterpretasikan secara sistematis dengan permasalahan yang ada. Setelah data dianalisis, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

APRIANSYAH RINALDO

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi upaya penal dan nonpenal. Pada upaya penal terdapat proses yang dimulai dari laporan kepada pihak kepolisian, lalu dilakukan penyelidikan, penyidikan dan dilimpahkan kepada kejaksaan, untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Bentuk upaya nonpenal antara lain; penyuluhan, mediasi penal, upaya pemulihan untuk korban dan wajib lapor untuk pelaku dan 2) Faktor penghambat baik penal maupun nonpenal terdiri dari: (a) Aparat penegak hukum yang masih kurang dalam kinerjanya; (b) Fasilitas pendukung yang masih kurang, sehingga upaya nonpenal tidak dapat dilaksanakan secara maksimal; (c) Masyarakat yang tidak paham terhadap hukum yang berlaku di Indonesia; dan (d) Kebudayaan beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung adalah sah karena anak adalah milik orang tua.

Adapun saran yang diajukan adalah: 2) Perlu diadakan seleksi yang berkualitas sehingga aparat penegak hukum yang diterima memiliki kemampuan yang baik pada bidangnya masing-masing; dan 1) Perlu diadakan lebih banyak penyuluhan bahkan inovasi dalam pemberian informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga agar meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci: penanggulangan, kekerasan dalam rumah tangga, terhadap anak.